



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmpstsp.cilapkab.go.id E-mail : dpmpstsp@cilapkab.go.id

CILACAP



Quality
ISO 9001
SIA GLOBAL

Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 400.3.3/825/24/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NGUDI RAHARJO
OLEH Sdr. EKO NUGROHO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala PKBM Ngudi Raharjo Nomor : 023/PKBM/NR/XI/2023 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Permohonan Perubahan Ijin PKBM dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/4962/15 tanggal 24 September 2024 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perubahan Izin Pendirian PKBM Ngudi Raharjo, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo oleh Sdr. Eko Nugroho;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NGUDI RAHARJO
Alamat Satuan Pendidikan	: Jalan Borobudur No 122 RT 006 RW 002 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
Jenis Program	: Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Pendidikan Kecakapan Hidup
Pimpinan Satuan Pendidikan	: Eko Nugroho
Nama Penyelenggara	: Eko Nugroho
NIB Penyelenggara	: 0808240092262
Alamat Penyelenggara	: Jalan Wungu I RT 005 RW 002 Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
Penanggung Jawab Penyelenggara	: Eko Nugroho

- KEDUA** : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk:
- Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan secara periodik program kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 - Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan :
- Tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan; atau
 - Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 03.01.05/023/PKBM/IX/25/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 2 Oktober 2024

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN CILACAP**



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kroya.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website : www.dpmpptsp.cilacapkab.go.id e-mail : dpmpptsp@cilacapkab.go.id



CILACAP

Kode Pos 53212

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/825/24/2024 Tanggal 2 Oktober 2024, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NGUDI RAHARJO
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Borobudur No 122 RT 006 RW 002 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Eko Nugroho
NIB Penyelenggara : 0808240092262
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan secara periodik program kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 2 Oktober 2024,
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.,
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR JENIS PROGRAM DAN RUMPUN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NGUDI RAHARJO

NO	JENIS PROGRAM	MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL PROGRAM	KETERANGAN
1.	Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)	Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan	-
2.	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)		
3.	Pendidikan Kecakapan Hidup		

PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN